



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Randi Ibrahim alias Andi;
2. Tempat lahir : Bongomeme;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Rustam Djafar alias Mamat;
2. Tempat lahir : Kalioso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalioso, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Table with 3 columns: Hakim Ketua, H, H. Content: a, k, i, m, A, n, g, g, o, t, a, l.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Rufaidah, S.H., dan Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Rani, SH & Rekan beralamat di Komplek Ligamas Indah Blok G Nomor 1 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan dan Jalan Kadir Bin Karama Nomor 59 Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pid/Rani,SH/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 29 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.B/2021/PN

Tmt tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 25

Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI, terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI, terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- 1 (satu) unit televisse merk Panasonic ukuran 32 inci;

- 1 (satu) unit laptop merk acer 10 inci warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) bola pingpong, 11 (sebelas) keranjang kecil, 11 (sebelas) bungkus bgolda coffe, 4 (empat) botol hemafiton, 553 (lima ratus lima puluh tiga) gelang-gelang, 1 (satu) keranjang kecil warna biru, , 7 (tujuh) jam, 10 (sepuluh) dompet, 22 (dua puluh dua) korek api batang, 217 (dua ratus tujuh belas) gelas kaca kecil, 1 (satu) box plastik penutup biru, , 6 (enam) boneka doraemon warna biru, 2 (dua) boneka minion warna kuning, 1 (satu) boneka pikacu warna kuning, 1 (satu) boneka beruang besar warna kuning merah biru, 1 (satu) boneka beruang sedang warna kuning merah, 1 (satu) boneka beruang warna putih hitam, 1 (satu) boneka pikacu warna kuning merah mudah, 1 (satu) boneka melody warna biru putih, 3 (tiga) boneka spongebob, 3 (tiga) boneka beruang warna biru, 2 (dua) boneka beruang warna merah muda, 2 (dua) boneka beruang warna krem, 1 (satu) boneka beruang warna ungu, 2 (dua) boneka beruang warna coklat, 4 (empat) boneka beruang warna hitam putih, 1 (satu) boneka beruang warna emas, 3 (tiga) boneka minion, 14 (empat belas) boneka katak, 13 (tiga belas) boneka katak, 2 (dua) boneka hello kitty, 1 (satu) boneka beruang warna kuning, 4 (empat) boneka tikus warna merah mudah, 2 (dua) boneka tikus warna hijau kuning, 2 (dua) boneka tikus warna cokelat putih, 1 (satu) boneka beruang warna hijau merah, 1 (satu) boneka beruang warna merah biru, 1 (satu) boneka love, 1 (satu) boneka senter clas, 202 (dua ratus dua) gelang warna kuning, 27 (dua puluh tujuh) bola tenis, 2 (dua) slop rokok sampoerna, 95 (sembilan lima) kaleng susu, 3 (tiga) papan gading, 48 (empat delapan) bola karet, , 10 (sepuluh) baskom, 6 (enam) buah keranjang kecil, 15 (lima belas) bungkus kopi merk torabika, 2 (dua) lapak lempar bolu, 3 (tiga) buah glinding, 3 (tiga) bungkus wafer merk nabati, 1 (satu) bungkus astor, 8 (delapan) buah papan nomor, 1 (satu) buah papan bola glinding, 7 (tujuh) lusin gelas kaca, 9 (sembilan) buah gelas kaca, 3 (tiga) kipas angin, 3 (tiga) buah hadiah mainan anak-anak, 3 (tiga) buah portable;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga, serta setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya memiliki wahana permainan ketangkasan hanya bertujuan sebagai permainan hiburan di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan adanya pertaruhan, selain itu Para Terdakwa sudah memiliki izin penyelenggaraan permainan ketangkasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Boalemo Surat Izin Nomor: SI/91/IX/2020/SAT INTELKAM tertanggal 7 September 2020, sehingga unsur tanpa mendapat izin seharusnya tidak terpenuhi, kemudian memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa Randi Ibrahim alias Andi dan Terdakwa Rustam Djafar alias Mamat dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau sekurang-kurangnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair:

Bahwa mereka terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI dan terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT, pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan menawarkan atau

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur di atas dimana berawal saksi SUPRIADI Alias SUPE dan saksi YANTO KASIM anggota Polres Boalemo bersama TNI dan Satpol PP sedang melaksanakan patroli / operasi kontijensi Aman Nusa II di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo kemudian petugas tersebut, melihat ada wahana permainan pasar malam (hoya-hoya) dikerumuni orang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

- Bahwa saksi ABDUL HAMID UTI Alias MITO selaku pemilik usaha pasar malam (hoya-hoya) dan saksi RIDWAN RAJIKU Alias RIDU selaku selaku Bandar/pemilik usaha permainan ketangkasan dengan taruhan uang dan pengelola permainan ketangkasan bola glinding tersebut diserahkan kepada terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI dengan mendapatkan gaji/upah. Adapun permainan bola glinding tersebut dilakukan pemasang membeli bola glinding dengan harga Rp.5000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) bola kemudian pemasang/pembeli bola tersebut meluncurkan bola keatas papan yang sudah diberi tanda berupa potongan pipa kemudian pemasang/pembeli bola memilih gawang yang berada diatas papan, apabila bola tersebut berhenti di tempat gawang yang dipilih/pasang maka pemasang mendapatkan :

1. Gawang pertama, pemain dapat memilih hadiah yaitu minuman Fanta, hemafiton, M150, Golda Coffe, snaek nabati dan astor.
2. Gawang kedua, pemain dapat memilih hadiah berupa boneka.
3. Gawang ketiga, pemain dapat memilih hadiah berupa dompet, jam tangan, mainan anak-anak.

dan permainan lempar gelang botol tersebut diserahkan kepada terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT dengan mendapatkan gaji/upah. Adapun permainan lempar gelang botol tersebut dilakukan pemasang membeli gelang dengan harga Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan 15 gelang kemudian pemasang/pembeli gelang tersebut

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan dibotol minuman M150, cocacola, fanta, apabila gelang tersebut masuk kedalam botol yang dipilih maka pemasang/pelempar mendapatkan botol minuman tersebut.

akan tetapi apabila bola tidak masuk ke gawang dan gelang tidak masuk kedalam botol, maka uang pasangan pemain dalam bentuk bola dan gelang menjadi milik bandarbola ketangkasan yakni saksi RIDWAN RAJIKU dan para terdakwa mengetahui permainan bola ketangkasan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Ketika petugas Polres Boalemo masing-masing saksi SUPRIADI Alias SUPE dan saksi YANTO KASIM melakukan penangkapan terhadap para terdakwa turut disita berupa 104 (seratus empat) bola pingpong, 11 (sebelas) keranjang kecil, 11 (sebelas) bungkus bgloda coffe, 4 (empat) botol hemafiton, 553 (lima ratus lima puluh tiga) gelang-gelang, 1 (satu) keranjang kecil warna biru, uang sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu), 7 (tujuh) jam, 10 (sepuluh) dompet, 22 (dua puluh dua) korek api batang, 217 (dua ratus tujuh belas) gelas kaca kecil, 1 (satu) box plastik penutup biru, 1 (satu) unit televisse merk Panasonic ukuran 32 inci, 6 (enam) boneka doraemon warna biru, 2 (dua) boneka minion warna kuning, 1 (satu) boneka pikacu warna kuning, 1 (satu) boneka beruang besar warna kuning merah biru, 1 (satu) boneka beruang sedang warna kuning merah, 1 (satu) boneka beruang warna putih hitam, 1 (satu) boneka pikacu warna kuning merah mudah, 1 (satu) boneka melody warna biru putih, 3 (tiga) boneka spongebob, 3 (tiga) boneka beruang warna biru, 2 (dua) boneka beruang warna merah muda, 2 (dua) boneka beruang warna krem, 1 (satu) boneka beruang warna ungu, 2 (dua) boneka beruang warna coklat, 4 (empat) boneka beruang warna hitam putih, 1 (satu) boneka beruang warna emas, 3 (tiga) boneka minion, 14 (empat belas) boneka katak, 13 (tiga belas) boneka katak, 2 (dua) boneka hello kitty, 1 (satu) boneka beruang warna kuning, 4 (empat) boneka tikus warna merah mudah, 2 (dua) boneka tikus warna hijau kuning, 2 (dua) boneka tikus warna cokelat putih, 1 (satu) boneka beruang warna hijau merah, 1

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) boneka beruang warna merah biru, 1 (satu) boneka love, 1 (satu) boneka senter clas, 202 (dua ratus dua) gelang warna kuning, dll .  
Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI dan terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT, pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI dan terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT, pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur di atas dimana berawal saksi SUPRIADI Alias SUPE dan saksi YANTO KASIM anggota Polres Boalemo bersama TNI dan Satpol PP sedang melaksanakan patroli / operasi kontijensi Aman Nusa II di Desa Bongo II Kec. Wonosari Kab. Boalemo kemudian petugas

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



tersebut, melihat ada wahana permainan pasar malam (hoya-hoya) dikerumuni orang banyak yang tidak mematuhi protokol Kesehatan;

- Bahwa saksi ABDUL HAMID UTI Alias MITO selaku pemilik usaha pasar malam (hoya-hoya) dan saksi RIDWAN RAJIKU Alias RIDU selaku Bandar/pemilik usaha permainan ketangkasan dengan taruhan uang dan pengelola permainan ketangkasan bola glinding tersebut diserahkan kepada terdakwa I RANDI IBRAHIM Alias ANDI dengan mendapatkan gaji/upah. Adapun permainan bola glinding tersebut dilakukan pemasang membeli bola glinding dengan harga Rp.5000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) bola kemudian pemasang/pembeli bola tersebut meluncurkan bola keatas papan yang sudah diberi tanda berupa potongan pipa kemudian pemasang/pembeli bola memilih gawang yang berada diatas papan, apabila bola tersebut berhenti di tempat gawang yang dipilih/pasang maka pemasang mendapatkan :

1. Gawang pertama, pemain dapat memilih hadiah yaitu minuman Fanta, hemafiton, M150, Golda Coffe, snaek nabati dan astor.
2. Gawang kedua, pemain dapat memilih hadiah berupa boneka.
3. Gawang ketiga, pemain dapat memilih hadiah berupa dompet, jam tangan, mainan anak-anak.

dan permainan lempar gelang botol tersebut diserahkan kepada terdakwa II RUSTAM DJAFAR Alias MAMAT dengan mendapatkan gaji/upah. Adapun permainan lempar gelang botol tersebut dilakukan pemasang membeli gelang dengan harga Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan 15 gelang kemudian pemasang/pembeli gelang tersebut melemparkan dibotol minuman M150, cocacola, fanta, apabila gelang tersebut masuk kedalam botol yang dipilih maka pemasang/pelempar mendapatkan botol minuman tersebut.

akan tetapi apabila bola tidak masuk ke gawang dan gelang tidak masuk kedalam botol, maka uang pasangan pemain dalam bentuk bola dan gelang menjadi milik bandarbola ketangkasan yakni saksi RIDWAN RAJIKU dan para terdakwa mengetahui permainan bola ketangkasan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Ketika petugas Polres Boalemo masing-masing saksi SUPRIADI Alias SUPE dan saksi YANTO KASIM melakukan penangkapan terhadap para terdakwa turut disita berupa 104 (seratus empat) bola pingpong, 11 (sebelas) keranjang kecil, 11 (sebelas) bungkus bgolda coffe, 4 (empat) botol hemafiton, 553 (lima ratus lima puluh tiga) gelang-gelang, 1 (satu) keranjang kecil warna biru, uang sebesar Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu), 7 (tujuh) jam, 10 (sepuluh) dompet, 22 (dua puluh dua) korek api batang, 217 (dua ratus tujuh belas) gelas kaca kecil, 1 (satu) box plastik penutup biru, 1 (satu) unit televisise merk Panasonic ukuran 32 inci, 6 (enam) boneka doraemon warna biru, 2 (dua) boneka minion warna kuning, 1 (satu) boneka pikachu warna kuning, 1 (satu) boneka beruang besar warna kuning merah biru, 1 (satu) boneka beruang sedang warna kuning merah, 1 (satu) boneka beruang warna putih hitam, 1 (satu) boneka pikachu warna kuning merah mudah, 1 (satu) boneka melody warna biru putih, 3 (tiga) boneka spongebob, 3 (tiga) boneka beruang warna biru, 2 (dua) boneka beruang warna merah muda, 2 (dua) boneka beruang warna krem, 1 (satu) boneka beruang warna ungu, 2 (dua) boneka beruang warna coklat, 4 (empat) boneka beruang warna hitam putih, 1 (satu) boneka beruang warna emas, 3 (tiga) boneka minion, 14 (empat belas) boneka katak, 13 (tiga belas) boneka katak, 2 (dua) boneka hello kitty, 1 (satu) boneka beruang warna kuning, 4 (empat) boneka tikus warna merah mudah, 2 (dua) boneka tikus warna hijau kuning, 2 (dua) boneka tikus warna cokelat putih, 1 (satu) boneka beruang warna hijau merah, 1 (satu) boneka beruang warna merah biru, 1 (satu) boneka love, 1 (satu) boneka senter clas, 202 (dua ratus dua) gelang warna kuning, dll .dimana terdakwa menjual kupon putih tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) ke - 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanto Kasim alias Anto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan petugas kepolisian melaksanakan Operasi Kontijensi Aman Nusa II penanganan Covid-19 di mana Saksi dan Tim harus dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan atau atasan, surat perintah tersebut ditandatangani oleh Kapolres Boalemo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan Tim yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Aman Nusa II Tahun 2020 Tahap V berdasarkan Surat Perintah a.n Kapolres Boalemo Nomor: Sprin/ 300/ VIII / 2020 tanggal 31 Agustus 2020, saat itu Saksi dan Tim beserta instansi terkait yakni dari TNI dan Satpol PP, melaksanakan operasi berupa patroli di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sesampainya disana, Saksi dan Tim menemukan ada wahana permainan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang dikerumuni oleh masyarakat/orang banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diduga melakukan perjudian, di dalam wahana tersebut disediakan dua jenis kegiatan yang diselenggarakan yaitu wahana dan permainan ketangkasan, untuk wahana yang dibuka antara lain:
  - a. Tong Maut;
  - b. Kincir Angin;
  - b. Kora-Kora;
  - c. Rumah Hantu;
  - d. Kuda-Kuda;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- e. Donal Putar;
- f. Kereta Naga;
- g. Gelombang Asmara;
- h. Pancingan Anak-Anak;

dan untuk permainan ketangkasan antara lain:

- a. Lempar Gading;
- b. Bola Gelinding;
- b. Lempar Macis Kotak;
- c. Lempar Pingpong;
- d. Lempar Kaleng;
- e. Lempar Gelang Rokok;
- f. Lempar Gelang Botol;
- g. Pancing Botol;
- h. Lempar Bulu;
- i. Bola Adu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kegiatan tersebut diduga melanggar protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan karena di beberapa wahana dan permainan ketangkasan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan dan juga dalam permainan ketangkasan tersebut sengaja disediakan untuk melakukan kegiatan perjudian, serta sepengetahuan Saksi, bahwa izin keramaian atas kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) (Hoya-Hoya) tersebut sudah dicabut oleh pihak Polres Boalemo, maka Saksi dan Tim pun langsung menghentikan aktivitas di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut dan mengamankan para pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mematuhi protokol kesehatan karena tidak menyediakan tempat cuci tangan, ada masyarakat sebagian tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak;

- Bahwa tidak semua permainan di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut melanggar hukum;

- Bahwa permainan yang melanggar hukum adalah permainan ketangkasan di mana setiap orang yang sebelum bermain menyerahkan sejumlah uang dan apabila ada pemenangnya maka mendapatkan hadiah

- Bahwa hadiah yang ditawarkan oleh pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya) untuk ketangkasan berupa boneka, TV, makanan ringan dan lain-lain;

- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) memiliki izin namun sudah dicabut;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- Bahwa pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah Saksi Abdul Hamid Utji;
- Bahwa tidak ada nama Saksi dalam Surat Perintah Operasi karena posisi Saksi saat itu adalah menggantikan rekannya yang berhalangan kemudian Saksi diperintahkan langsung oleh atasan untuk menggantikannya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dalam Berita Acara Penyidikan yang memperlihatkan situasi Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa ada sekitar 80 (delapan puluh) personel saat itu;
- Bahwa saat melakukan operasi, Saksi dan Tim menggunakan 2 (dua) mobil patrol dan 1 (satu) Truk;
- Bahwa Saksi dan Tim mengamankan 25 (dua puluh lima) orang dan dari 25 (dua puluh lima) orang, 4 (empat) orang yang dijadikan Tersangka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi dan Tim melakukan operasi di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa Surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolres Boalemo menerangkan tentang protokol Kesehatan;
- Bahwa seorang petugas Polisi dapat diperintahkan langsung oleh Pimpinan tanpa menggunakan Surat Perintah;
- Bahwa saat melakukan operasi, Pasar Malam (Hoya-Hoya) sedang berlangsung;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui di lokasi tersebut sedang berlangsung Pasar Malam (Hoya-Hoya) karena mendapatkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi tersebut dan menanggapi bahwa Para Terdakwa menyatakan sudah ada protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, dan wajib menggunakan masker;  
 Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ahmad Khotip Efendi alias Fendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi berada di Pasar Malam (Hoya-Hoya) sebagai pengunjung, dan lokasi Pasar Malam (Hoya-Hoya) berdekatan dengan rumah Saksi, saat itu Saksi sedang berada di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tiba-tiba datang Polisi yang mengatakan sedang melakukan Operasi dan Saksi termasuk dalam 25 (dua puluh lima) orang yang diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hari Pasar Malam (Hoya-Hoya) sudah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pasar Malam (Hoya-Hoya) memiliki izin atau tidak;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersedia tempat cuci tangan dan sabun serta pengunjung wajib menggunakan masker;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) saat itu ramai pengunjung;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) banyak penjual;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa hari Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut dilaksanakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa macam permainan ketangkasan;
- Bahwa setahu Saksi ada banyak hadiah untuk permainan ketangkasan;
- Bahwa orang-orang yang datang ke permainan ketangkasan tidak diajak oleh Para Terdakwa, tetapi orang-orang tersebut datang sendiri untuk bermain;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara bermain semua permainan ketangkasan;
- Bahwa dalam permainan ketangkasan, sebelum bisa bermain harus membayar terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang 2 (dua) kali sebelum ditutup, yang pertama Saksi sempat keliling-keliling dipasar malam, yang kedua Saksi sempat keliling juga namun segera ditutup oleh Polisi;
- Bahwa saat Polisi datang, Saksi sedang berada di pagar;
- Bahwa Saksi sempat ditanya-tanya oleh Polisi apakah Saksi karyawan dan Saksi menjawab bukan;
- Bahwa tidak ada petugas Polisi yang menjaga Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa Saksi pernah bermain ketangkasan 1 (satu) kali;
- Bahwa ada spanduk tentang protokol kesehatan;
- Bahwa di lokasi itu baru pertama kali dilaksanakan Pasar Malam

(Hoya-Hoya);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi, didampingi oleh Ibu kandungnya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Anak Saksi berada di Pasar Malam (Hoya-Hoya) sebagai karyawan yaitu penjaga wahana Istana balon, Anak Saksi sedang berada di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tiba-tiba datang Polisi dan mengatakan sedang melakukan Operasi lalu Anak Saksi termasuk dalam 25 (dua puluh lima) orang yang diamankan oleh Polisi;
- Bahwa polisi datang sekitar pukul 21.00 WITA sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang diselenggarakan ada izinnya atau tidak;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersedia tempat cuci tangan, sabun dan menggunakan masker dan himbauan kepada pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan;
- Bahwa setahu Anak Saksi, pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah Saksi Abdul Hamid Uti dan pemilik permainan ketangkasan adalah Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa permainan ketangkasan antara lain:
  - a. Lempar Gading;
  - b. Bola Gelinding;
  - c. Lempar Macis Kotak;
  - d. Lempar Pingpong;
  - e. Lempar Kaleng;
  - f. Lempar Gelang Rokok;
  - g. Lempar Gelang Botol;
  - h. Pancing Botol;
  - i. Lempar Bulu;
  - j. Bola Adu;
- Bahwa dalam permainan ketangkasan, sebelum orang bermain harus menyerahkan sejumlah uang minimal seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila ada pemenangnya maka mendapatkan hadiah;
- Bahwa setiap membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) gelang atau mendapatkan 3 (tiga) bola untuk bermain;
- Bahwa hadiah yang ditawarkan oleh pemilik permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya) berupa: boneka, TV, makanan ringan dan lain-lain;
- Bahwa hadiah yang disediakan dalam setiap permainan ketangkasan yaitu:
  - a. Lempar Gading mendapatkan minuman tebs dan M-150;
  - b. Bola Gelinding mendapatkan hadiah rokok 1 (satu) bungkus;
  - c. Lempar Macis Kotak Anak Saksi tidak mengetahui hadiahnya apa;
  - d. Lempar Pingpong mendapatkan hadiah boneka;
  - e. Lempar Kaleng mendapatkan hadiah boneka, minuman dan rokok;
  - f. Lempar Gelang Rokok mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;
  - g. Lempar Gelang Botol tidak mengetahui hadiahnya apa;
  - h. Pancing Botol mendapatkan hadiah rokok 1 (satu) slop;
  - i. Lempar Bulu mendapatkan hadiah rokok 1 (satu) bungkus;
  - j. Bola Adu mendapatkan hadiah 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) minggu bekerja di Pasar Malam (Hoya-Hoya);

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah sering menyelenggarakan Pasar Malam (Hoya-Hoya) di Marisa, Paguat, dan tempat lainnya tetapi tidak pernah bermasalah dengan kepolisian seperti saat ini;
  - Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) biasanya berjalan selama 3 (tiga) minggu, tetapi Pasar Malam (Hoya-Hoya) saat itu tidak sampai 2 (dua) minggu sudah berhenti;
  - Bahwa Terdakwa I adalah orang yang menjaga permainan lempar rokok sedangkan Terdakwa II di bagian lempar gelang;
  - Bahwa di antara semua barang bukti tersebut, sebagian pernah dilihat oleh Anak Saksi;
  - Bahwa yang paling banyak didapatkan adalah hadiah rokok;
  - Bahwa banyak pengunjung di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
  - Bahwa TV dan Laptop yang menjadi barang bukti, saat di permainan ketangkasan dalam keadaan mati atau tidak digunakan, namun Anak Saksi tidak tahu TV dan Laptop itu hadiah untuk permainan apa;
  - Bahwa pendapatan dari Pasar Malam (Hoya-Hoya) merupakan mata pencaharian Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

4. Saksi Supriadi alias Supe, dibacakan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar pada pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana perjudian dan tindak pidana karantina kesehatan yang Saksi selaku anggota Polres Boalemo temukan saat Saksi dan Tim melaksanakan tugas Patroli Satuan Tugas Aman Nusa II;
- Bahwa dugaan tindak pidana perjudian yang Saksi maksudkan yakni dengan sengaja menawarkan permainan judi berupa ketangkasan yang dilaksanakan di Pasar Malam (Hoya-Hoya) dan selain itu penyelenggara Pasar Malam tersebut tidak menerapkan seutuhnya protokol kesehatan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Abdul Hamid Utı adalah pemilik wahana yang berada di lokasi Pasar malam (hoya-hoya), dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan Saksi yakni Yanto Kasim dan Said Pakaya dan anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Aman Nusa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan petugas kepolisian melaksanakan Operasi Kontijensi Aman Nusa II penanganan Covid-19, Saksi dan Tim harus dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan atau atasan, surat perintah tersebut di tandatangani oleh Kapolres Boalemo yaitu surat perintah untuk melaksanakan tugas Operasi Kontijensi "Aman Nusa II", kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dan Tim yang tergabung dalam satuan tugas operasi Aman Nusa II Tahun 2020 Tahap V berdasarkan surat perintah a.n. Kapolres Boalemo Nomor : Sprin/300/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, beserta instansi terkait yakni dari TNI dan Satpol PP, pada waktu itu Saksi bersama rekan-rekan dari Anggota Polres Boalemo sebagaimana dalam lampiran surat perintah tersebut di atas melaksanakan operasi berupa patrol di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sesampainya di sana Saksi dan rekan-rekan menemukan ada wahana permainan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang dikerumuni oleh masyarakat/orang banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diduga melakukan perjudian, di dalam wahana tersebut disediakan dua jenis kegiatan yang diselenggarakan yaitu wahana dan permainan ketangkasan, untuk permainan yang dilaksanakan diantaranya:
  - a. Tong Maut;
  - b. Kincir Angin;
  - c. Kora-Kora;
  - d. Rumah Hantu;
  - e. Kuda-Kuda;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- f. Donal Putar;
- g. Kereta Naga;
- h. Gelombang Asmara;
- i. Pancingan Anak-Anak;

dan untuk ketangkasan diantaranya :

- a. Lempar Gading;
- b. Bola Gelinding;
- c. Lempar Macis Kotak;
- d. Lempar Pingpong;
- e. Lempar Kaleng;
- f. Lempar Gelang Rokok;
- g. Lempar Gelang Botol;
- h. Pancing Botol;
- i. Lempar Bulu;
- j. Bola Adu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kegiatan tersebut diduga melanggar protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan karena di beberapa wahana dan permainan ketangkasan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan dan juga dalam wahana ketangkasan tersebut sengaja disediakan untuk melakukan kegiatan perjudian dan sepengetahuan Saksi bahwa izin keramaian atas kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut sudah dicabut oleh pihak Polres Boalemo, Maka Saksi dan Tim pun langsung menghentikan aktivitas di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut dan mengamankan para pelaku yang terlibat dalam menyelenggarakan Pasar Malam (Hoya-Hoya) beserta barang bukti ke Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh wahana ketangkasan yang berada dipasar malam (hoya-hoya) tersebut diduga merupakan permainan judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis pola permainan judi yang ada di wahana ketangkasan tersebut. Namun berdasarkan apa yang Saksi dan Tim temukan bahwa permainan judi ketangkasan tersebut diawali dengan para pemain membayar sejumlah uang untuk bermain, dan jika para pemain berhasil atau dinyatakan menang diwahana tersebut maka pemain berhak mendapatkan hadiah yang beragam. Dan juga untuk setiap pemain belum mengetahui siapa yang akan menang dan akan mendapatkan hadiah dari permainan itu. Pemenang di permainan tersebut hanya ditentukan atas keberuntungan semata;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Malam (hoya-hoya) tersebut tidak melaksanakan keseluruhan dari sarana dan prasarana protokol kesehatan. Karena berdasarkan yang Saksi dan Tim temukan tempat mencuci tangan hanya disediakan dipintu masuk dan hanya di beberapa wahana saja sementara di wahana yang lain tidak tersedia tempat pencuci tangan;  
 Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Lukman Limonu alias Luku, dibacakan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dari pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melaksanakan kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya terdapat permainan judi ketangkasan yang menjanjikan hadiah yang mengundang banyak pengunjung warga yang turut ikut serta dalam kegiatan ketangkasan yang menjanjikan hadiah tersebut;
- Bahwa untuk usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang dilaksanakan di lapangan Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, di mana Saksi selaku karyawan terdapat kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut berupa judi ketangkasan milik Para Terdakwa yang terdiri dari jenis permainan:

a. Lempar kaleng, dengan cara Saksi menyiapkan bola yang digunakan untuk melempar, serta kaleng yang menjadi obyek untuk dilempar, apabila ada pengunjung yang ingin bermain ketangkasan tersebut, pengunjung membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diganti dengan 3 (tiga) buah bola untuk dilemparkan ke kaleng yang

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disusun rapi, dan jika dalam satu bola berhasil merobohkan semua kaleng maka peserta mendapatkan hadiah;

b. Lempar Macis, adapun cara permainan ketangkasan lempar macis dengan cara Saksi menyiapkan bola pingpong digunakan untuk melempar, serta macis yang menjadi obyek untuk dilempar, apabila ada pengunjung yang ingin bermain ketangkasan tersebut, pengunjung membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diganti dengan 3 (tiga) buah bola pingpong untuk dilemparkan ke macis yang sudah disusun rapi, dan jika dalam satu bola berhasil merobohkan semua kaleng maka peserta mendapatkan hadiah besar berupa boneka atau minuman soda;

c. Lempar gelang gading, adapun cara permainan ketangkasan lempar gading, dengan cara Saksi menyiapkan gelang gading yang digunakan untuk melempar, adapun yang menjadi obyek sasaran lemparan gelang gading adalah kayu-kayu yang berdiri yang terdapat angka-angka, apabila lemparan gading tersebut masuk ke dalam kayu yang berdiri tersebut maka pengunjung berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan angka yang dipajang tersebut;

d. Lempar gelang gading, adapun cara permainan ketangkasan lempar gading dengan cara Saksi menyiapkan gelang gading yang digunakan untuk melempar, adapun yang menjadi obyek sasaran lemparan gelang gading adalah botol-botol minuman bersoda, yang dipajang berdiri apabila lemparan gading tersebut masuk dalam kebotol-botol minuman bersoda, yang dipajang berdiri kayu yang berdiri tersebut maka pengunjung berhak mendapatkan hadiah minuman;

e. Pancing botol, adapun cara permainan ketangkasan pancing botol dengan cara apabila ada pengunjung yang ingin menjadi peserta pada permainan ketangkasan pancing, wajib membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) kali pancing, di mana botol yang dalam posisi tergeletak di atas papan yang miring kemudian berupaya untuk ditegakkan / berdiri dengan menggunakan stick pancing yang pada ujung stick tersebut terdapat gelang dan apabila peserta/pengunjung yang berhasil membuat botol yang semula

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tergeletak di atas papan yang miring, maka peserta/pemain berhak mendapat hadiah berupa rokok 1 (satu) slop;

di mana dalam permainan ketangkasan dalam usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang dilaksanakan tersebut dilakukan dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum ikut serta dalam permainan judi ketangkasan yang menjanjikan keuntungan tersebut, di mana dalam permainan tersebut tidak bersifat pasti menang, melainkan untung bergantung pada keberuntungan belaka dan itu merupakan usaha dan mata pencaharian Para Terdakwa, sedangkan Saksi merupakan karyawan Saksi Abdul Hamid Uti yang bertugas menjaga wahana (Hoya-Hoya);

- Bahwa tugas Saksi pada kegiatan usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) milik Saksi Abdul Hamid Uti adalah menjaga wahana (Hoya-Hoya) yakni menghidupkan mesin kora-kora apabila ada pengunjung yang ingin menikmati wahana kora-kora tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melaksanakan kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di mana Saksi selaku karyawannya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, malam Minggu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA hingga Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada pukul 22.00 WITA, di lapangan di Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten. Boalemo yang di dalamnya terdapat permainan judi ketangkasan yang menjanjikan keuntungan dan mengundang khalayak ramai pada kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam permainan judi ketangkasan dengan menjanjikan keuntungan tersebut ada taruhannya, hanya saja sepengetahuan Saksi bahwa dalam permainan judi ketangkasan dengan menjanjikan keuntungan berupa hadiah tersebut, apabila ada pengunjung yang ingin ikut dalam permainan judi ketangkasan menyetorkan uang kepada Saksi Ridwan Radjiku selaku pemilik usaha permainan ketangkasan dan jika berhasil peserta berhak mendapatkan hadiah yang dijanjikan dan jika tidak berhasil maka uangnya akan menjadi keuntungan buat Saksi Ridwan Radjiku, sehingga dalam erminan tersebut tidak bersifat pasti menang melainkan untung bergantung dari kemahiran pemain/pesertanya;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain menyediakan tempat dan juga turut serta untuk kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya terdapat permainan judi ketangkasan apakah Saksi Abdul Hamid Uti selaku pemilik usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) mendapatkan fee (uang sampingan) dari permainan judi ketangkasan milik Saksi Ridwan Radjiku tersebut;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam bentuk permainan judi jenis ketangkasan yang diadakan pada kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang menjadi peserta/pemain berhasil memasukkan atau memenangkan ketangkasan sesuai peraturan/keputusan perlombaan yang diadakan antara pemilik usaha ketangkasan dan pemain/peserta maka dialah pemenangnya dan berhak atas hadiah yang sudah ditetapkan dan jika peserta/pemain tidak berhasil maka pemilik usaha ketangkasanlah pemenangnya dan berhak atas uang yang sudah diberikan tanpa harus dikembalikan;
- Bahwa karena dalam permainan judi ketangkasan setiap pengunjung pasar malam peserta/pemain wajib membayar uang kepada Saksi Ridwan Radjiku selaku bandar/pemilik usaha permainan ketangkasan, tentunya dalam permainan judi ketangkasan tersebut yang diharapkan adalah mendapatkan keuntungan baik bandar/pemilik usaha permainan ketangkasan dan juga pemain/peserta;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian berupa uang, alat-alat permainan judi ketangkasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permainan judi ketangkasan yang diadakan oleh Para Terdakwa pada kegiatan usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) di mana Saksi selaku karyawannya, yang diadakan di lapangan Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, pada hari Sabtu, malam minggu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20.00 WITA tersebut ada izin dari pemerintah atau penguasa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi dalam bentuk apapun yang tanpa izin dari pemerintah (Penguasa) itu dilarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Ridwan Radjiku membayar jasa sewa tempat kepada Saksi Abdul Hamid Uti yang melaksanakan kegiatan permainan judi ketangkasan pada kegiatan usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) milik Saksi Abdul Hamid Uti;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Hamid Uti bersama Saksi Ridwan Radjiku sudah pernah mendapatkan peringatan/teguran dari pihak Kepolisian agar menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian kegiatan tersebut dihentikan, namun Saksi tidak tahu kenapa dibuka kembali usaha Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut, karena Saksi hanya karyawan maka Saksi hanya mengikuti perintah bos saja yang memerintahkan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu, malam minggu tanggal 19 September 2020 sejak pukul 20.00 WITA dibuka kembali kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut, dan Saksi diperintahkan untuk bekerja menjaga wahana kora-kora;
  - Bahwa Saksi Abdul Hamid Uti selaku penyelenggara dan terdakwa II selaku penanggungjawab;
  - Bahwa kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut dikunjungi oleh khalayak ramai;
  - Bahwa Saksi hanya karyawan yang membutuhkan gaji untuk membiayai kebutuhan keluarga, sehingga Saksi tetap mau ikut ajakan Saksi Abdul Hamid Uti untuk membuka kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang mengundang khalayak ramai tersebut, di mana saat itu warga masyarakat yang berkunjung ke Pasar Malam (Hoya-Hoya) kurang lebih berjumlah 200 (dua ratus) orang;
  - Bahwa setiap pengunjung diwajibkan memakai masker selama berada di tempat wahana dan diwajibkan mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan sebelum masuk wahana;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Abdul Hamid Uti alias Mito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa di dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) disediakan dua jenis kegiatan yang diselenggarakan yaitu permainan dan ketangkasan, untuk permainan yang dilaksanakan diantaranya;

- a. Tong Maut;
- b. Kincir Angin;
- c. Kora-Kora;
- d. Rumah Hantu;
- e. Kuda-Kuda;
- f. Donal Putar;
- g. Kereta Naga;
- h. Gelombang Asmara;
- i. Pancingan Anak-Anak;

dan untuk ketangkasan diantaranya :

- a. Lempar Gading;
- b. Bola Gelinding;
- c. Lempar Macis Kotak;
- d. Lempar Pingpong;
- e. Lempar Kaleng;
- f. Lempar Gelang Rokok;
- g. Lempar Gelang Botol;
- h. Pancing Botol;
- i. Lempar Bulu;
- j. Bola Adu;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya) sedangkan Ridwan Radjiku membayar tempat kepada Saksi sebesar Rp500.000(lima ratus ribu);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan ketangkasan bukan judi karena sebelum bermain para pengunjung hanya membayar karcis dan bagi siapa yang berhasil atau menang maka akan diberikan hadiah;

- Bahwa ada izin yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pasar Malam (Hoya-Hoya);

- Bahwa Saksi sebagai penyelenggara Pasar Malam (Hoya-Hoya) telah menyediakan tempat cuci tangan dan menghimbau untuk menggunakan masker;

- Bahwa untuk ketangkasan izinnnya menjadi satu dengan izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) karena dalam izin tersebut disebutkan salah satu

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahana dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah permainan ketangkasan;

- Bahwa izin berlaku pada tanggal 9 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020;

- Bahwa yang mengeluarkan izin adalah Polres Boalemo;

- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) dijaga oleh Petugas dari Kepolisian setempat dan TNI

- Bahwa yang mengetahui detil cara untuk mengurus izin agar bisa keluar adalah Saksi Ridwan Radjiku karena Saksi Ridwan Radjiku sudah berpengalaman mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) sehingga segala hal terkait perizinan diserahkan kepada Saksi Ridwan Radjiku;

- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) sempat dihentikan atau ditutup karena menimbulkan keramaian;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan peringatan secara lisan oleh kepolisian dan Saksi pun menghentikan Pasar Malam (Hoya-Hoya), namun karena ada respon dari masyarakat yang meminta Saksi dan Saksi Ridwan Radjiku untuk membuka kembali lalu mereka pun berkoordinasi dengan pihak Polisi, namun Kapolres tidak kunjung memberikan respon akhirnya mereka membuka kembali kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya);

- Bahwa semua barang bukti adalah barang-barang yang disita di permainan ketangkasan milik Saksi Ridwan Radjiku;

- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) juga banyak yang berjualan;

- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya terdapat permainan ketangkasan tersebut merupakan mata pencaharian Saksi dan Saksi Ridwan Radjiku selama bertahun-tahun;

- Bahwa Para Terdakwa juga mendapatkan pencaharian dari situ karena Para Terdakwa bekerja kepada Saksi dan Saksi Ridwan Radjiku setiap hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Ridwan Radjiku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa di dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) disediakan dua jenis kegiatan yang diselenggarakan yaitu permainan dan ketangkasan., untuk permainan yang dilaksanakan diantaranya;

- a. Tong Maut;
- b. Kincir Angin;
- c. Kora-Kora;
- d. Rumah Hantu;
- e. Kuda-Kuda;
- f. Donal Putar;
- g. Kereta Naga;
- h. Gelombang Asmara;
- i. Pancingan Anak-Anak;

dan untuk ketangkasan diantaranya :

- a. Lempar Gading;
  - b. Bola Gelinding;
  - c. Lempar Macis Kotak;
  - d. Lempar Pingpong;
  - e. Lempar Kaleng;
  - f. Lempar Gelang Rokok;
  - g. Lempar Gelang Botol;
  - h. Pancing Botol;
  - i. Lempar Bulu;
  - j. Bola Adu;
- Bahwa Saksi Abdul Hamid Uti adalah pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya);
  - Bahwa Saksi tidak menyetor uang ke Saksi Abdul Hamid Uti namun Saksi hanya membayar sewa tempat kepada Saksi Abdul Hamid Uti sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan ketangkasan bukan judi karena sebelum bermain para pengunjung hanya membayar karcis dan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi siapa yang berhasil atau menang maka akan diberikan hadiah, selain itu tidak ada kartu dan uang di meja sehingga setahu Saksi itu bukanlah judi;

- Bahwa setiap pengunjung yang ingin bermain dalam permainan ketangkasan minimal membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan minimal 1 (satu) hari Saksi adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengalami rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena pemasukan lebih sedikit daripada hadiah yang dikeluarkan;
- Bahwa tidak ada hadiah uang, melainkan hadiah berupa boneka, rokok, dompet, jam tangan, TV, Laptop, yang kesemuanya adalah milik Saksi;
- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) sempat berhenti selama 2 (dua) malam karena dianggap melanggar protokol kesehatan;
- Bahwa ada izin yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yaitu izin keramaian untuk mengadakan kegiatan;
- Bahwa Saksi Abdul Hamid Uti sebagai penyelenggara Pasar Malam (Hoya-Hoya) telah menyediakan tempat cuci tangan dan menghimbau untuk menggunakan masker;
- Bahwa untuk ketangkasan izinnya menjadi satu dengan izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) karena dalam izin tersebut disebutkan salah satu wahana dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah permainan ketangkasan;
- Bahwa izin berlaku pada tanggal 9 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020;
- Bahwa yang mengeluarkan izin adalah Polres Boalemo;
- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) dijaga oleh Petugas dari Kepolisian setempat dan TNI;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut di kantor Desa, setelah mendapatkan izin lalu Saksi Ridwan Radjiku ke Kecamatan, lalu ke Gugus Tugas dan selanjutnya mengurus izin ke Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi sudah berpengalaman mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Hamid Uti pernah mendapatkan peringatan secara lisan oleh kepolisian kemudian Saksi dan Saksi Abdul Hamid Uti pun menghentikan Pasar Malam (Hoya-Hoya), namun karena

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada respon dari masyarakat yang meminta Saksi dan Saksi Abdul Hamid Utu untuk membuka kembali lalu mereka pun berkoordinasi dengan pihak Polisi, namun Kapolres tidak kunjung memberikan respon akhirnya mereka membuka kembali kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya);

- Bahwa semua barang bukti adalah barang-barang yang disita di permainan ketangkasan milik Saksi;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) juga banyak yang berjualan;
- Bahwa permainan ketangkasan dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) merupakan mata pencaharian Saksi dan Saksi Abdul Hamid Utu selama bertahun-tahun;
- Bahwa Para Terdakwa juga mendapatkan pencaharian dari situ karena Para Terdakwa bekerja kepada Saksi dan Saksi Ridwan Radjiku setiap hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa permainan judi yang dimaksud yaitu ketangkasan berhadiah seperti Bola Gelinding di mana para pemasang tersebut membeli bola kepada Saksi dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapat 4 (empat) bola, kemudian yang membeli bola tersebut meluncurkan bola tersebut ke atas papan yang sudah diberi tanda berupa potongan pipa;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila bola tersebut masuk ke gawang pertama maka pembeli akan memilih hadiah yang sesuai nomor hadiah dan hadiah pertama yakni minuman fanta, hemaviton, M150, Golda Cofee, snack Nabati, dan Astor;
- Apabila bola masuk ke gawang kedua maka pembeli akan memilih hadiah yang sesuai nomor hadiah kedua yakni boneka;
- Apabila bola masuk ke gawang ketiga maka pembeli memilih hadiah yang ada di nomor tiga yakni dompet, jam tangan, mainan anak-anak, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sejak hari Rabu, 9 September 2020 sampai tanggal 19 September 2020;
- Bahwa gaji yang Terdakwa I peroleh setiap malam tergantung ramai atau tidaknya pengunjung misalnya apabila ramai dan banyak yang bermain maka uang masuk misalnya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah hadiah yang keluar itu harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa I mendapatkan gaji Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per malam;
- Bahwa setahu Terdakwa I, bahwa Saksi Abdul Hamid Utii adalah pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya) sedangkan Saksi Ridwan Radjiku adalah pemilik permainan ketangkasan;
- Bahwa permainan ketangkasan diantaranya :
  - a. Lempar Gading;
  - b. Bola Gelinding;
  - c. Lempar Macis Kotak;
  - d. Lempar Pingpong;
  - e. Lempar Kaleng;
  - f. Lempar Gelang Rokok;
  - g. Lempar Gelang Botol;
  - h. Pancing Botol;
  - i. Lempar Bulu;
  - j. Bola Adu;
- Bahwa setahu Terdakwa I Pasar Malam (Hoya-Hoya) sudah mematuhi protokol kesehatan karena tersedia tempat cuci tangan, sabun dan menggunakan masker dan himbauan kepada pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut selain permainan ketangkasan juga ada wahana Kincir Angin, Kora-Kora, Rumah Hantu, Tong Setan, dan lain-lain;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa Terdakwa I bertugas melayani orang yang datang pada permainan ketangkasan Bola Gelinding, dan setelah selesai kegiatan itu maka Terdakwa I yang menyimpan alat-alat tersebut kemudian uangnya Terdakwa I serahkan kepada Saksi Ridwan Radjiku karena barang-barang tersebut disediakan oleh Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa Terdakwa I mengharapkan keuntungan dari setiap kegiatan itu karena apabila banyak pembeli maka gaji Saksi juga lebih;
- Bahwa pada waktu Polisi datang, semua karyawan dibawa ke kantor Polisi tetapi kemudian hanya 4 (empat) orang yang dijadikan Tersangka, yaitu Para Terdakwa, Saksi Abdul Hamid Ut, dan Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa menjaga permainan ketangkasan itu bukan pekerjaan Terdakwa I setiap hari melainkan Terdakwa I mengikuti kegiatan itu untuk mencari pengalaman saja, dan ini baru pertama kalinya Terdakwa I bekerja di Pasar Malam (Hoya-Hoya) karena sebelumnya Terdakwa I tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah permainan ketangkasan bersifat untung-untungan saja, yang Terdakwa I tahu adalah asalkan pembeli bisa bermain dan menang maka akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa bola atau gelang yang harus dibeli untuk menang, karena tergantung pemainnya, ada yang membeli sedikit sudah bisa menang ada yang sebaliknya, sehingga tidak menentu;
- Bahwa sebagian barang bukti Terdakwa I melihatnya dan sebagian Terdakwa I tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Pasar Malam (Hoya-Hoya) ada izinnya karena pernah diperlihatkan surat izinnya oleh Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian sempat ditutup atau dihentikan kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa I lupa pada malam keberapa Pasar Malam (Hoya-Hoya) buka kembali;
- Bahwa orang-orang datang sendiri ke permainan ketangkasan walaupun tidak diajak oleh Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana;
- 2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara;
  - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan perjudian melalui permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang berada di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan karyawan lainnya membuka hiburan permainan ketangkasan dan pada waktu itu sudah banyak pengunjung yang datang menikmati hiburan Pasar Malam (Hoya-Hoya) dan hiburan permainan ketangkasan namun pada pukul 22.00 WITA Polres Boalemo melakukan razia gabungan dan mendapatkan Terdakwa II dan karyawan lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan hiburan masyarakat berupa Pasar Malam (Hoya-Hoya) saat itu dihentikan lalu mereka dibawa ke kantor Polisi beserta barang-barang yang dijadikan hadiah pada permainan ketangkasan;
  - Bahwa Terdakwa II bekerja di Pasar Malam (Hoya-Hoya) untuk menjaga lapak lempar gelang;
  - Bahwa ada izin untuk penyelenggaraan Pasar Malam (Hoya-Hoya);
  - Bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) sempat ditutup atau dihentikan namun dibuka kembali;
  - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui alasan kenapa sampai ditutup dan bisa dibuka kembali
  - Bahwa ketika Pasar Malam (Hoya-Hoya) diperintahkan untuk tutup tidak ada pemberitahuan secara tertulis;
  - Bahwa setahu Terdakwa II, Pasar Malam (Hoya-Hoya) sudah menerapkan protokol kesehatan di mana tersedia tempat cuci tangan, sabun dan kewajiban menggunakan masker serta himbauan kepada pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan ketangkasan yang ada adalah:
  - a. Gelang gading, cara bermainnya adalah gelang dilempar ke kayu bulat jika kena mendapat hadiah boneka dan setiap gelang gading dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan 8 (delapan) gelang gading;
  - b. Bola Gelinding, cara bermainnya adalah bola diluncurkan di meja jika masuk di gawang mendapatkan hadiah memilih ada mainan anak-anak dan ada juga minuman Hemaviton, setiap bola dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) bola;
  - c. Lempar macis kotak, cara bermainnya adalah macis disusun dan dilempar menggunakan bola pingpong jika kotak macis jatuh semua akan mendapatkan hadiah berupa boneka, mainan anak-anak, jam tangan, serta dompet, dan setiap bola pingpong dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - d. Lempar pingpong gelas, cara bermainnya adalah pingpong dilempar ke dalam gelas jika masuk akan mendapatkan hadiah berupa pilihan makanan ringan dan boneka, setiap bola pingpong dihargai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - e. Lempar kaleng, cara bermainnya adalah kaleng dilempar menggunakan bola tenis dan jika kaleng jatuh semua akan mendapatkan hadiah berupa pilihan ada boneka atau rokok dan setiap bola tenis dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bola tenis;
  - f. Lempar gelang, cara bermainnya adalah gelang dilempar di botol minuman jika gelang masuk ke botol akan mendapatkan hadiah langsung yang dilempar berupa minuman M150, Coca Cola, dan atau Fanta setiap gelang dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) buah gelang;
  - g. Pancing botol, cara bermainnya adalah botol yang sudah jatuh harus diberdirikan menggunakan pancing dan jika botol tersebut bisa berdiri lagu maka akan mendapatkan hadiah yakni berupa hadiah pilihan berupa rokok, kipas angin, dan TV Panasonic 23 inci dan setiap pancing dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dua kali bermain;
  - h. Gelang rokok, cara bermainnya adalah gelang dilempar ke rokok jika gelang masuk ke dalam rokok akan mendapatkan hadiah

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung rokok yang dilempar dan setiap gelang dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gelang;

i. Bola adu, cara bermainnya adalah bola diluncur di papan yang sudah disediakan jika bola berdiam di nomor yang ada di atas meja tersebut dan sama dengan nomor yang dipasang di lapak akan mendapatkan hadiah rokok Sampoerna atau rokok Surya dan setiap kolom lapak dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 3 (tiga) kupon untuk dipasang di lapak;

j. Lempar bulu, cara bermainnya adalah bulu ayam dibuat seperti anak panah dan peserta akan melempar papan yang sudah ada nomornya dan papan tersebut diputar jika mengenai sama dengan nomor yang dipasang di lapak akan mendapatkan hadiah berupa rokok rokok Sampoerna atau rokok Surya dan setiap kolom lapak dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kupon yang dipasang di lapak;

- Bahwa yang mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah Saksi Ridwan Radjiku, dan Terdakwa II pernah diperlihatkan surat izinnya;

- Bahwa tugas Terdakwa II di Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah menjaga lapak lempar gelang yang dibuka sejak pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa II bekerja kepada Saksi Abdul Hamid Ut;

- Bahwa pada waktu Polisi datang semua karyawan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) permainan ketangkasan, pada malam itu hanya dibuka 6 (enam) permainan ketangkasan yaitu Gelang Gading, Bola Gelinding, Lempar Macis, Lempar Pingpong, Lempar Kaleng, dan Lempar Gelang;

- Bahwa pembeli hanya akan mendapat hadiah apabila berhasil melakukan permainan, tidak tergantung pada banyaknya gelang atau bola yang dibeli, karena tidak pasti;

- Bahwa sebagian barang bukti Terdakwa II pernah melihatnya dan sebagian lagi Terdakwa II tidak melihat sebelumnya, namun barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibawa dari permainan ketangkasan;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada izin dalam penyelenggaraan Pasar Malam (Hoya-Hoya) dan pernah diperlihatkan surat izinnnya oleh Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya) adalah Saksi Abdul Hamid Uti sedangkan pemilik permainan ketangkasan adalah Saksi Ridwan Radjiku;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Pasar Malam (Hoya-Hoya) sempat ditutup atau dihentikan kegiatannya lalu dibuka kembali;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengingat pada malam keberapa Pasar malam (Hoya-Hoya) dibuka kembali;
- Bahwa penghasilan tertinggi yang pernah didapatkan dalam satu hari ketika itu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan ketangkasan yang dijaga tersebut, Terdakwa II, tidak mengajak orang untuk datang, namun orang-orang datang atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa sudah dijelaskan perihal protokol kesehatan kepada pengunjung yang datang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dan lampiran pembelaan Para Terdakwa telah terlampir alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Izin Nomor SI/91/IX/2020/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kapolres Boalemo pada tanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya Kapolres Boalemo memberikan izin kepada Ridwan Radjiku untuk kegiatan hiburan rakyat pasar malam hoya-hoya pada 9 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020, pukul 18.00 sampai dengan 23.00 WITA bertempat di Lapangan Sepak Bola Kompleks Tugu KTM Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dalam rangka Kegiatan Pasar Malam dan Hoya permainan anak-anak (Kincir Angin, Kuda-Kuda, Gajah Terbang, Hellycopter, Pancing-pancing, Gelombang Asmara, Istana Balon, Rumah Hantu, Ketangkasan, dll.) dan perdagangan, fashion, dan kuliner, dengan jumlah pengunjung kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) buah bola pingpong;
- 11 (sebelas) buah keranjang kecil;
- 11 (sebelas) bungkus Golda Coffee;
- 4 (empat) botol Hemaviton;
- 553 (lima ratus lima puluh tiga) buah gelang-gelang;
- 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru;
- Uang sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah;

- 7 (tujuh) buah jam tangan;
- 10 (sepuluh) buah dompet;
- 22 (dua puluh dua) buah korek api batang;
- 217 (dua ratus tujuh belas) buah gelas kaca kecil (sloki);
- 1 (satu) buah box plastik penutup biru;
- 1 (satu) unit TV merek Panasonic ukuran 32 inci;
- 6 (enam) buah boneka Doraemon warna putih biru;
- 2 (dua) buah boneka Minion warna biru kuning;
- 1 (satu) buah boneka Pikachu warna kuning;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna kuning merah biru;
- 1 (satu) buah boneka beruang sedang warna kuning merah;
- 1 (satu) buah boneka beruang sedang warna putih hitam;
- 1 (satu) buah boneka Pikachu warna kuning merah muda;
- 1 (satu) buah boneka Melody warna biru putih;
- 3 (tiga) buah boneka Spongebob;
- 3 (tiga) buah boneka beruang warna biru;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna merah muda;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna krem;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna cokelat;
- 4 (empat) buah boneka beruang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna emas;
- 3 (tiga) buah boneka minion;
- 14 (empat belas) buah boneka katak;
- 13 (tiga belas) buah boneka katak;
- 2 (dua) buah boneka Hello Kitty;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna kuning;
- 4 (empat) buah boneka tikus warna merah muda;
- 2 (dua) buah boneka tikus warna warna hijau kuning;
- 2 (dua) buah boneka tikus warna cokelat putih;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau merah;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah boneka beruang warna merah biru;
- 1 (satu) buah boneka love;
- 1 (satu) buah boneka Sinterklas;
- 202 (dua ratus dua) buah gelang warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) buah bola tenis;
- 2 (dua) slop rokok Sampoerna;
- 95 (sembilan puluh lima) buah kaleng susu;
- 3 (tiga) buah papan gading;
- 48 (empat puluh delapan) buah bola karet;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer 10 inci warna hitam;
- 10 (sepuluh) buah baskom;
- 6 (enam) buah keranjang kecil;
- 15 (lima belas) bungkus kopi merek Torabika;
- 2 (dua) lapak lempar bolu;
- 3 (tiga) buah gelinding;
- 3 (tiga) bungkus wafer merek Nabati;
- 1 (satu) bungkus Astor;
- 8 (delapan) buah papan nomor;
- 1 (satu) buah papan bola gelinding;
- 7 (tujuh) lusin gelas kaca;
- 9 (sembilan) buah gelas kaca;
- 3 (tiga buah) kipas angin;
- 3 (tiga) buah hadiah mainan anak-anak;
- 3 (tiga) buah portable;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa, ditangkap dan ditahan oleh kepolisian karena membuka Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya terdapat permainan ketangkasan yang diduga mengandung unsur perjudian;
- Bahwa awalnya Satuan Tugas Operasi Aman Nusa II Tahun 2020 Tahap V berdasarkan Surat Perintah a.n Kapolres Boalemo Nomor: Sprin/ 300/ VIII / 2020 tanggal 31 Agustus 2020, melaksanakan operasi berupa patroli di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dan menemukan ada Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang dikerumuni oleh masyarakat/orang banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diduga melakukan perjudian sehingga Tim membubarkan Pasar Malam (Hoya-Hoya), mengamankan 25 (dua puluh lima) orang beserta barang bukti,

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditetapkan Para Terdakwa, Saksi Abdul Hamid Utu dan Saksi Ridwan Radjiku, (keduanya dituntut dalam berkas terpisah) sebagai Tersangka;

- Bahwa Saksi Abdul Hamid Utu adalah pemilik Pasar Malam (Hoya-Hoya), dan Saksi Ridwan Radjiku adalah pemilik permainan ketangkasan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah karyawan yang bertugas menjaga permainan ketangkasan yang sedang dibuka malam itu;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut disediakan dua jenis kegiatan yaitu wahana dan permainan ketangkasan, untuk wahana permainan antara lain: Tong Maut, Kincir Angin, Kora-Kora, Rumah Hantu, Kuda-Kuda, Donal Putar, Kereta Naga, Gelombang Asmara, dan Pancingan Anak-Anak; sedangkan untuk permainan ketangkasan antara lain: Lempar Gading, Bola Gelinding, Lempar Macis Kotak, Lempar Pingpong, Lempar Kaleng, Lempar Gelang Rokok, Lempar Gelang Botol, Pancing Botol, Lempar Bulu, dan Bola Adu;
- Bahwa cara bermain dalam permainan ketangkasan adalah sebagai berikut:

- a. Gelang gading, cara bermainnya adalah gelang dilempar ke kayu bulat jika kena mendapat hadiah boneka dan setiap gelang gading dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan 8 (delapan) gelang gading;
- b. Bola Glinding, cara bermainnya adalah bola diluncurkan di meja jika masuk di gawang mendapat hadiah memilih ada mainan anak-anak dan ada juga minuman Hemaviton, setiap bola dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) bola;
- c. Lempar macis kotak, cara bermainnya adalah macis disusun dan dilempar menggunakan bola pingpong jika kotak macis jatuh semua akan mendapat hadiah berupa boneka, mainan anak-anak, jam tangan, serta dompet, dan setiap bola pingpong dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. Lempar pingpong gelas, cara bermainnya adalah pingpong dilempar ke dalam gelas jika masuk akan mendapat hadiah berupa pilihan makanan ringan dan boneka, setiap bola pingpong dihargai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. Lempar kaleng, cara bermainnya adalah kaleng dilempar menggunakan bola tenis dan jika kaleng jatuh semua akan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa pilihan ada boneka atau rokok dan setiap bola tenis dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah 3 (tiga) bola tenis;

f. Lempar gelang, cara bermainnya adalah gelang dilempar di botol minuman jika gelang masuk ke botol akan mendapatkan hadiah langsung yang dilempar berupa minuman M150, coca cola, dan atau fanta setiap gelang dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 15 (lima belas) buah gelang;

g. Pancing botol, cara bermainnya adalah botol yang sudah jatuh harus diberdirikan menggunakan pancing dan jika botol tersebut bisa berdiri lagu maka akan mendapatkan hadiah yakni berupa hadiah pilihan berupa rokok, kipas angin, dan TV Panasonic 23 inchi dan setiap pancing dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dua kali bermain;

h. Gelang rokok, cara bermainnya adalah gelang dilempar ke rokok jika gelang masuk ke dalam rokok akan mendapatkan hadiah langsung rokok yang dilempar dan setiap gelang dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) gelang;

i. Bola adu, cara bermainnya adalah bola diluncur di papan yang sudah disediakan jika bola berdiam di nomor yang ada di atas meja tersebut dan sama dengan nomor yang dipasang di lapak akan mendapatkan hadiah rokok Sampoerna atau rokok Surya dan setiap kolom lapak dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 3 (tiga) kupon untuk dipasang di lapak;

j. Lempar bulu, cara bermainnya adalah bulu ayam dibuat seperti anak panah dan peserta akan melempar papan yang sudah ada nomornya dan papan tersebut diputar jika mengenai sama dengan nomor yang dipasang di lapak akan mendapatkan hadiah berupa rokok Sampoerna atau rokok Surya dan setiap kolom lapak dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 3 (tiga) kupon untuk dipasang di lapak;

- Bahwa barang yang menjadi hadiah permainan ketangkasan ada bermacam-macam, antara lain boneka, rokok, makanan ringan, jam tangan, dompet, TV, Laptop, dan lain-lain sebagaimana telah disita secara sah dan menjadi barang bukti;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didatangi oleh Polisi, malam itu Terdakwa I sedang menjaga permainan ketangkasan Bola Gelinding, sedangkan Terdakwa II sedang menjaga permainan ketangkasan Lempar Gelang;
- Bahwa uang yang didapatkan dari orang-orang yang bermain diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Ridwan Radjiku kemudian Saksi Ridwan Radjiku akan memberikan upah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Ridwan Radjiku membayar sewa tempat dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) kepada Saksi Abdul Hamid Uti;
- Bahwa Saksi Abdul Hamid Uti meminta Saksi Ridwan Radjiku sendiri yang mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) karena Saksi Ridwan Radjiku sudah mempunyai pengalaman berkali-kali mengajukan izin Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor SI/91/IX/2020/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kapolres Boalemo pada tanggal 7 September 2020, Kapolres Boalemo memberikan izin kepada Ridwan Radjiku untuk kegiatan hiburan rakyat pasar malam hoya-hoya pada 9 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020, pukul 18.00 sampai dengan 23.00 WITA bertempat di Lapangan Sepak Bola Kompleks Tugu KTM Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dalam rangka Kegiatan Pasar Malam dan Hoya permainan anak-anak (Kincir Angin, Kuda-Kuda, Gajah Terbang, Hellycopter, Pancing-pancing, Gelombang Asmara, Istana Balon, Rumah Hantu, Ketangkasan, dll, dan perdagangan, fashion, dan kuliner, dengan jumlah pengunjung kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa dalam Surat Izin penyelenggaraan Pasar Malam (Hoya-Hoya) disebutkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pada pokoknya yaitu wajib menjaga keamanan dan ketertiban, wajib mencegah para peserta agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari tujuan, wajib melapor dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, wajib menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan Pejabat setempat, dan tidak diperkenankan menyelenggarakan permainan yang memiliki unsur perjudian di dalamnya, bilamana terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan/ mengambil tindakan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sampai 2 (dua) minggu, Pasar Malam (Hoya-Hoya) diminta untuk berhenti karena dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang diwajibkan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19, namun dibuka kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ridwan Radjiku sendiri yang mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut di kantor Desa, setelah mendapatkan izin lalu Saksi Ridwan Radjiku ke Kecamatan, lalu ke Gugus Tugas dan selanjutnya mengurus izin ke Polres Boalemo;
- Bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) telah memiliki spanduk himbauan menjaga protokol kesehatan, tempat cuci tangan, dan pengunjung wajib menggunakan masker;
- Bahwa seluruh permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang diselenggarakan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaannya di Pasar Malam (Hoya-Hoya);
- Bahwa Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku menyelenggarakan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya terdapat permainan ketangkasan, namun baru kali ini bermasalah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barangsiapa berarti orang sebagai subjek hukum yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Randi Ibrahim alias Andi dan Rustam Djafar alias Mamat, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur berikutnya;

### Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa hak yang diberikan kepadanya atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan Surat Izin Nomor SI/91/IX/2020/SAT INTELKAM yang

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kapolres Boalemo pada tanggal 7 September 2020, Kapolres Boalemo memberikan izin kepada Ridwan Radjiku untuk kegiatan hiburan rakyat pasar malam hoya-hoya pada 9 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020, pukul 18.00 sampai dengan 23.00 WITA bertempat di Lapangan Sepak Bola Kompleks Tugu KTM Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dalam rangka Kegiatan Pasar Malam dan Hoya permainan anak-anak (Kincir Angin, Kuda-Kuda, Gajah Terbang, Hellycopter, Pancing-pancing, Gelombang Asmara, Istana Balon, Rumah Hantu, Ketangkasan, dll, dan perdagangan, fashion, dan kuliner, dengan jumlah pengunjung kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat izin yang dimiliki oleh Saksi Abdul Hamid Utı dan Saksi Ridwan Radjiku di mana Para Terdakwa bekerja kepada mereka, adalah izin untuk menyelenggarakan Pasar Malam (Hoya-Hoya), meskipun disebutkan adanya permainan ketangkasan dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) namun dalam surat izin terdapat beberapa catatan, di mana terdapat ketentuan bahwa kegiatan dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi kewajiban yang salah satunya adalah tidak diperkenankan menyelenggarakan permainan yang memiliki unsur perjudian di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang Penertiban Perjudian secara tegas sudah tidak

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



dimungkinkan bahkan secara tegas dilarang adanya izin permainan judi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu unsur perjudian dalam permainan ketangkasan, karena secara tegas telah dilarang adanya izin perjudian maka secara hukum tidak akan mungkin ada izin yang diberikan pemerintah untuk itu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan sadar, tanpa paksaan, dan mengetahui resiko dari perbuatan tersebut, di mana telah dikenal dua macam teori kesengajaan, yaitu teori kehendak yang berarti terdapat kehendak seseorang untuk mewujudkan unsur delik, dan teori pengetahuan yang berarti meski tidak menghendaki akibat, namun teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan seseorang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat, selain itu dikenal pula corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, pertama: *dolus malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dikontrak, diambil, dipakai, dan sebagainya;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan” adalah memberikan waktu atau peluang atau menyediakan fasilitas untuk diadakannya suatu kegiatan atau suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mata pencaharian” adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah permainan judi yang dijadikan sebagai pekerjaan yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari, hal ini berarti hasil perjudian itu digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta dalam suatu perusahaan perjudian” adalah seseorang ikut menjadi bagian dalam suatu perusahaan atau suatu usaha yang terorganisir sedemikian rupa di mana usaha tersebut bergerak untuk perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Satuan Tugas Operasi Aman Nusa II Tahun 2020 Tahap V telah membubarkan Pasar Malam (Hoya-Hoya) karena dikerumuni oleh masyarakat/orang banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan merazia permainan ketangkasan milik Saksi Ridwan Radjiku, serta mengamankan puluhan orang beserta barang bukti dari permainan ketangkasan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, ditetapkan Para Terdakwa, Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku sebagai Tersangka karena dalam permainan ketangkasan diduga mengandung unsur perjudian;

Menimbang, bahwa di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut disediakan dua jenis kegiatan yaitu wahana dan permainan ketangkasan, untuk wahana antara lain: Tong Maut, Kincir Angin, Kora-Kora, Rumah Hantu, Kuda-Kuda, Donal Putar, Kereta Naga, Gelombang Asmara, dan Pancingan Anak-Anak; sedangkan untuk permainan ketangkasan antara lain: Lempar Gading, Bola Gelinding, Lempar Macis Kotak, Lempar

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pingpong, Lempar Kaleng, Lempar Gelang Rokok, Lempar Gelang Botol, Pancing Botol, Lempar Bulu, dan Bola Adu;

Menimbang, bahwa cara bermain dalam semua permainan ketangkasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gelang Gading, cara bermainnya adalah gelang dilempar ke kayu bulat jika kena mendapat hadiah boneka dan setiap gelang gading dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan 8 (delapan) gelang gading;
- b. Bola Glinding, cara bermainnya adalah bola diluncurkan di meja jika masuk di gawang mendapat hadiah memilih ada mainan anak-anak dan ada juga minuman Hemaviton, setiap bola dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) bola;
- c. Lempar Macis Kotak, cara bermainnya adalah macis disusun dan dilempar menggunakan bola pingpong jika kotak macis jatuh semua akan mendapat hadiah berupa boneka, mainan anak-anak, jam tangan, serta dompet, dan setiap bola pingpong dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. Lempar Pingpong Gelas, cara bermainnya adalah pingpong dilempar ke dalam gelas jika masuk akan mendapat hadiah berupa pilihan makanan ringan dan boneka, setiap bola pingpong dihargai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. Lempar Kaleng, cara bermainnya adalah kaleng dilempar menggunakan bola tenis dan jika kaleng jatuh semua akan mendapat hadiah berupa pilihan ada boneka atau rokok dan setiap bola tenis dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah 3 (tiga) bola tenis;
- f. Lempar Gelang, cara bermainnya adalah gelang dilempar di botol minuman jika gelang masuk ke botol akan mendapat hadiah langsung yang dilempar berupa minuman M150, coca cola, dan atau fanta setiap gelang dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 15 (lima belas) buah gelang;
- g. Pancing Botol, cara bermainnya adalah botol yang sudah jatuh harus diberdirikan menggunakan pancing dan jika botol tersebut bisa berdiri lagu maka akan mendapat hadiah yakni berupa hadiah pilihan berupa rokok, kipas angin, dan TV

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic 23 inci dan setiap pancing dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dua kali bermain;

**h.** Gelang Rokok, cara bermainnya adalah gelang dilempar ke rokok jika gelang masuk ke dalam rokok akan mendapatkan hadiah langsung rokok yang dilempar dan setiap gelang dijual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 10 (sepuluh) gelang;

**i.** Bola Adu, cara bermainnya adalah bola diluncur di papan yang sudah disediakan jika bola berdiam di nomor yang ada di atas meja tersebut dan sama dengan nomor yang dipasang di lapak akan mendapatkan hadiah rokok Sampoerna atau rokok Surya dan setiap kolom lapak dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 3 (tiga) kupon untuk dipasang di lapak;

**j.** Lempar Bulu, cara bermainnya adalah bulu ayam dibuat seperti anak panah dan peserta akan melempar papan yang sudah ada nomornya dan papan tersebut diputar jika mengenai sama dengan nomor yang dipasang di lapak akan mendapatkan hadiah berupa rokok Sampoerna atau rokok Surya dan setiap kolom lapak dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan 3 (tiga) kupon untuk dipasang di lapak;

Menimbang, bahwa cara bermain dari semua permainan ketangkasan tersebut pada pokoknya adalah pengunjung atau pemain datang ke permainan ketangkasan dan membayar sejumlah uang paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian akan diberikan gelang atau bola untuk dimainkan sesuai dengan permainan ketangkasan yang dipilih, lalu pemain tersebut bermain dan apabila berhasil maka akan mendapat hadiah sesuai yang sudah ditentukan; antara lain boneka, rokok, makanan ringan, jam tangan, dompet, TV, Laptop, dan lain-lain sebagaimana telah disita secara sah dan menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, disebutkan bahwa perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- 2) Lempar Gelang;
- 3) Lempar Uang (Coin);
- 4) Kim;
- 5) Pancingan;
- 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 7) Lempar bola;
- 8) Adu ayam;
- 9) Adu sapi;
- 10) Adu kerbau;
- 11) Adu domba/kambing;
- 12) Pacu kuda;
- 13) Karapan sapi;
- 14) Pacu anjing;
- 15) Hailai;
- 16) Mayong/Macak;
- 17) Erek-erek;

Menimbang, bahwa permainan ketangkasan milik Saksi Ridwan Radjiku adalah Lempar Gading, Bola Gelinding, Lempar Macis Kotak, Lempar Pingpong, Lempar Kaleng, Lempar Gelang Botol, Pancing Botol, Lempar Gelang Rokok, Bola Adu, dan Lempar Bulu, di mana saat itu Terdakwa I sedang menjaga permainan ketangkasan Bola Gelinding, sedangkan Terdakwa II sedang menjaga permainan ketangkasan Lempar Gelang;

Menimbang, bahwa ternyata permainan Lempar Gelang, Lempar Bola, dan Lempar Bulu sebagaimana yang disebutkan pada peraturan perundang-undangan tersebut termasuk sebagai permainan judi, dan permainan ketangkasan lainnya meskipun tidak disebutkan namun dalam penjelasan pasal tersebut juga disebutkan bahwa ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa seluruh permainan ketangkasan tersebut memiliki kesamaan cara bermainnya di mana para pengunjung yang datang untuk bermain dalam permainan ketangkasan tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus, namun siapapun orang yang datang adalah bukan sekedar untuk bermain namun bertujuan untuk

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



mendapatkan hadiah padahal banyak sedikitnya gelang atau bola yang digunakan untuk bermain tersebut tidak mempengaruhi peluang pemainnya untuk menang, bahkan apabila tidak menang, pemain tidak pula mendapatkan manfaat apa-apa, sehingga pemain dihadapkan pilihan antara untung dan rugi, untung apabila ia berhasil mencapai target permainan atau rugi karena tidak mendapatkan kembali uangnya serta tidak mendapat kompensasi apapun, sedangkan sebagian besar hadiah yang ditawarkan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga dapat memacu pemain untuk terus mencoba dengan cara membeli sebanyak-banyaknya supaya lebih terlatih dan mendapatkan hadiah, kemudian dari uang hasil penjualan bola atau gelang yang digunakan untuk bermain permainan ketangkasan itulah Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan, dengan demikian telah jelas adanya sifat untung-untungan atau pertarungan untung rugi di dalamnya sehingga permainan ketangkasan milik Saksi Ridwan Radjiku yang merupakan bagian dari Pasar Malam (Hoya-Hoya) milik Saksi Abdul Hamid Uti adalah termasuk sebagai permainan judi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajak atau menawarkan orang-orang untuk bermain permainan judi ketangkasan, namun dengan Para Terdakwa ada di situ untuk menjaga permainan ketangkasan dan melayani orang yang datang untuk bermain, di mana Saksi Ridwan Radjiku telah memfasilitasi semua hadiah dan memajang berbagai macam hadiah tersebut di area Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang secara langsung bisa dilihat orang banyak sehingga dapat menarik minat orang untuk mencoba permainan judi ketangkasan tersebut sehingga Para Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa belum lama bekerja kepada Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku untuk menjaga permainan ketangkasan di Pasar Malam (Hoya-Hoya), nyatanya Para Terdakwa masing-masing tidak memiliki pekerjaan lain selain dari itu sehingga patut diduga hasil dari pekerjaan itulah yang digunakan untuk

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari maka Para Terdakwa telah menjadikan permainan judi ketangkasan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” melalui pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui dalam Surat Izin penyelenggaraan Pasar Malam (Hoya-Hoya) disebutkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pada pokoknya yaitu wajib menjaga keamanan dan ketertiban, wajib mencegah para peserta agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari tujuan, wajib melapor dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, wajib menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan Pejabat setempat, dan tidak diperkenankan menyelenggarakan permainan yang memiliki unsur perjudian di dalamnya, bilamana terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan/mengambil tindakan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa belum sampai 2 (dua) minggu, Pasar Malam (Hoya-Hoya) diminta untuk berhenti karena dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang diwajibkan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19, namun dibuka kembali oleh Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang pernah diperlihatkan oleh Saksi Ridwan Radjiku kepada Para Terdakwa dan atas fakta bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) sempat dihentikan karena protokol kesehatan, Para Terdakwa sudah mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dan sudah menduga bahwa Pasar Malam (Hoya-Hoya) dapat dibubarkan apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya untuk menegakkan protokol kesehatan dan supaya tidak ada unsur perjudian dalam permainan yang ada di Pasar Malam (Hoya-Hoya), sebagaimana Para Terdakwa membantu Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku dalam upaya menegakkan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



protokol kesehatan dengan cara telah mendirikan spanduk himbauan protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, seharusnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku juga berupaya agar permainan yang ada dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) sebisa mungkin tidak mengandung unsur perjudian, namun dalam fakta persidangan maupun dalam pembelaan Para Terdakwa tidak ditemukan adanya upaya untuk itu dan tetap menjaga banyak permainan ketangkasan yang bersifat untung-untungan yang mana telah terbukti sebagai permainan judi, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memberi kesempatan untuk permainan judi yang dilakukan dengan sengaja meskipun mengetahui kemungkinan akan dibubarkannya Pasar Malam (Hoya-Hoya) apabila terdapat permainan yang mengandung unsur perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan delik melainkan menggunakan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" yaitu ketika seseorang atau lebih turut melakukan suatu tindak pidana secara langsung, sehingga setiap orang dipandang sebagai peserta dari pelaku lainnya, dengan syarat:

*Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt*

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;
- Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam arti sebelum para peserta melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Abdul Hamid Uti meminta Saksi Ridwan Radjiku untuk mengurus izin Pasar Malam (Hoya-Hoya), setelah mendapat izin kemudian Saksi Ridwan Radjiku disewakan tempat dalam Pasar Malam (Hoya-Hoya) untuk membuka permainan ketangkasan, kemudian Saksi Ridwan Radjiku membuka permainan ketangkasan dan menyediakan seluruh alat permainan serta hadiah-hadiahnya sedangkan yang diberi tugas untuk menjaga permainan ketangkasan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya semua uang yang didapatkan dalam permainan ketangkasan diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Ridwan Radjiku kemudian Saksi Ridwan Radjiku akan memberikan upah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan disewakannya tempat bagi Saksi Ridwan Radjiku untuk membuka permainan judi ketangkasan oleh Saksi Abdul Hamid Uti dan Saksi Ridwan Radjiku kemudian membuka permainan judi ketangkasan dengan menyediakan semua hadiah dan alat permainan serta memperkerjakan orang untuk menjaga permainan judi ketangkasan tersebut dalam hal ini yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Para Terdakwa telah berperan sebagai orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-

1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang terkait tidak terpenuhinya unsur "tanpa izin" telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur di atas yang mana unsur "tanpa izin" telah terbukti, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karena semua unsur telah terpenuhi maka terhadap permohonan untuk menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyebutkan bahwa kegiatan Pasar Malam (Hoya-Hoya) yang di dalamnya memiliki permainan ketangkasan hanya bertujuan sebagai permainan hiburan di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan adanya pertaruhan, selain itu Para Terdakwa menyampaikan bahwa dengan diberikannya izin Pasar Malam (Hoya-Hoya) maka diizinkan pula untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan, karena sudah beberapa kali dibuka permainan tersebut di Pasar Malam (Hoya-Hoya) dan tidak bermasalah maka kemudian dianggap bahwa permainan ketangkasan tersebut bukanlah merupakan permainan yang mengandung unsur perjudian dan Para Terdakwa tidak tahu itu perjudian, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya di atas telah terbukti bahwa permainan ketangkasan yang diadakan di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut memenuhi ketentuan permainan judi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal asas fiksi hukum yaitu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) adanya hukum atau aturan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau larangan atas suatu perbuatan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, karena pada saat itu pula peraturan perundang-undangan itu berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum atau yang dikenal dengan adagium *ignorantia jurist non excusat*, kemudian keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni "dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya";

Menimbang, bahwa di samping itu asas fiksi hukum juga telah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 keduanya memuat prinsip yang sama yaitu "ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf" serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 K/Kr/1961 yang menegaskan "tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara";

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur telah terbukti Para Terdakwa menjadikan permainan judi ketangkasan sebagai mata pencaharian, maka apabila benar permainan ketangkasan tersebut tidak berorientasi pada keuntungan, tentunya Para Terdakwa tidak akan menjadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan permainan ketangkasan yang ada di Pasar Malam (Hoya-Hoya) tersebut bukanlah sekedar permainan hiburan, namun juga untuk mencari keuntungan, dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau sekurang-kurangnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mejatuhkan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesucilaan, dan moral Pancasila, serta berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, kemudian, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas, oleh karena itu perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi perjudian pada lingkungan sekecil-kecilnya hingga akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian, maka untuk maksud tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sebelumnya berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian harus dijatuhi pidana, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian juga disebabkan karena masih kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah pada masyarakat perihal permainan yang dapat dikategorikan sebagai permainan judi, bahwa permainan judi tidaklah sebatas permainan kartu dengan taruhan uang tetapi jauh lebih luas daripada itu yang apabila tidak sering disosialisasikan kepada masyarakat maka masyarakat awam akan menganggap permainan-permainan seperti yang diadakan oleh Para Terdakwa adalah suatu permainan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dijatuhinya pidana pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim bukan berorientasi pada pembalasan melainkan Majelis Hakim berusaha agar melalui pembedaan ini dapat menjadi peringatan bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, di samping itu secara umum melalui pembedaan ini diharapkan dapat menjadi edukasi bagi

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa perbuatan pidana sekecil apapun akan berhadapan dengan hukum, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi Para Terdakwa namun juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan tetap memperhatikan berat ringannya perbuatan Para Terdakwa, keadaan yang mempengaruhi, serta semaksimal mungkin memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di mana lamanya pemidanaan selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah;
- 1 (satu) unit TV merek Panasonic ukuran 32 inci;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer 10 inci warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 104 (seratus empat) buah bola pingpong;
- 11 (sebelas) buah keranjang kecil;
- 11 (sebelas) bungkus Golda Coffee;
- 553 (lima ratus lima puluh tiga) buah gelang-gelang;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) botol Hemaviton;
- 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru;
- 22 (dua puluh dua) buah korek api batang;
- 1 (satu) buah box plastik penutup biru;
- 202 (dua ratus dua) buah gelang warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) buah bola tenis;
- 2 (dua) slop rokok Sampoerna;
- 95 (sembilan puluh lima) buah kaleng susu;
- 3 (tiga) buah papan gading;
- 48 (empat puluh delapan) buah bola karet;
- 10 (sepuluh) buah baskom;
- 6 (enam) buah keranjang kecil;
- 15 (lima belas) bungkus kopi merek Torabika;
- 2 (dua) lapak lempar bolu;
- 3 (tiga) buah glinding;
- 3 (tiga) bungkus wafer merek Nabati;
- 1 (satu) bungkus Astor;
- 8 (delapan) buah papan nomor;
- 1 (satu) buah papan bola glinding;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) buah jam tangan;
- 10 (sepuluh) buah dompet;
- 217 (dua ratus tujuh belas) buah gelas kaca kecil (sloki);
- 6 (enam) buah boneka Doraemon warna putih biru;
- 2 (dua) buah boneka Minion warna biru kuning;
- 1 (satu) buah boneka Pikachu warna kuning;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna kuning merah biru;
- 1 (satu) buah boneka beruang sedang warna kuning merah;
- 1 (satu) buah boneka beruang sedang warna putih hitam;
- 1 (satu) buah boneka Pikachu warna kuning merah muda;
- 1 (satu) buah boneka Melody warna biru putih;
- 3 (tiga) buah boneka Spongebob;
- 3 (tiga) buah boneka beruang warna biru;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna merah muda;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna krem;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna cokelat;
- 4 (empat) buah boneka beruang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna emas;
- 3 (tiga) buah boneka minion;
- 14 (empat belas) buah boneka katak;
- 13 (tiga belas) buah boneka katak;
- 2 (dua) buah boneka Hello Kitty;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna kuning;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah boneka tikus warna merah muda;
- 2 (dua) buah boneka tikus warna warna hijau kuning;
- 2 (dua) buah boneka tikus warna coklat putih;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau merah;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna merah biru;
- 1 (satu) buah boneka love;
- 1 (satu) buah boneka Sinterklas;
- 7 (tujuh) lusin gelas kaca;
- 9 (sembilan) buah gelas kaca;
- 3 (tiga buah) kipas angin;
- 3 (tiga) buah hadiah mainan anak-anak;
- 3 (tiga) buah *portable*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim tidak sepakat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dimusnahkan, karena menurut hemat Majelis Hakim meskipun tidak tinggi nilainya namun barang-barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya barang bukti yang bernilai ekonomis dapat dirampas untuk negara namun karena dari fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Ridwan Radjiku, kemudian nilai ekonomis barang tersebut tidak terlalu tinggi maka akan lebih bermanfaat apabila dapat dijual kembali oleh yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ditahan terhenti mata pencahariannya, serta karena barang-barang ini hanya merupakan hadiah, bukan alat utama untuk dilakukan permainan maka Majelis Hakim tidak mengkhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ridwan Radjiku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Randi Ibrahim alias Andi dan Terdakwa II Rustam Djafar alias Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu) rupiah;
- 1 (satu) unit TV merek Panasonic ukuran 32 inci;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer 10 inci warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 104 (seratus empat) buah bola pingpong;
- 11 (sebelas) buah keranjang kecil;
- 11 (sebelas) bungkus Golda Coffee;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- 553 (lima ratus lima puluh tiga) buah gelang-gelang;
- 4 (empat) botol Hemaviton;
- 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru;
- 22 (dua puluh dua) buah korek api batang;
- 1 (satu) buah box plastik penutup biru;
- 202 (dua ratus dua) buah gelang warna kuning;
- 27 (dua puluh tujuh) buah bola tenis;
- 2 (dua) slop rokok Sampoerna;
- 95 (sembilan puluh lima) buah kaleng susu;
- 3 (tiga) buah papan gading;
- 48 (empat puluh delapan) buah bola karet;
- 10 (sepuluh) buah baskom;
- 6 (enam) buah keranjang kecil;
- 15 (lima belas) bungkus kopi merek Torabika;
- 2 (dua) lapak lempar bolu;
- 3 (tiga) buah glinding;
- 3 (tiga) bungkus wafer merek Nabati;
- 1 (satu) bungkus Astor;
- 8 (delapan) buah papan nomor;
- 1 (satu) buah papan bola glinding;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) buah jam tangan;
- 10 (sepuluh) buah dompet;
- 217 (dua ratus tujuh belas) buah gelas kaca kecil (sloki);
- 6 (enam) buah boneka Doraemon warna putih biru;
- 2 (dua) buah boneka Minion warna biru kuning;
- 1 (satu) buah boneka Pikachu warna kuning;
- 1 (satu) buah boneka beruang besar warna kuning merah biru;
- 1 (satu) buah boneka beruang sedang warna kuning merah;
- 1 (satu) buah boneka beruang sedang warna putih hitam;
- 1 (satu) buah boneka Pikachu warna kuning merah muda;
- 1 (satu) buah boneka Melody warna biru putih;
- 3 (tiga) buah boneka Spongebob;
- 3 (tiga) buah boneka beruang warna biru;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna merah muda;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna krem;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna ungu;
- 2 (dua) buah boneka beruang warna coklat;
- 4 (empat) buah boneka beruang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna emas;
- 3 (tiga) buah boneka minion;
- 14 (empat belas) buah boneka katak;
- 13 (tiga belas) buah boneka katak;
- 2 (dua) buah boneka Hello Kitty;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna kuning;
- 4 (empat) buah boneka tikus warna merah muda;
- 2 (dua) buah boneka tikus warna hijau kuning;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah boneka tikus warna coklat putih;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna hijau merah;
- 1 (satu) buah boneka beruang warna merah biru;
- 1 (satu) buah boneka love;
- 1 (satu) buah boneka Sinterklas;
- 7 (tujuh) lusin gelas kaca;
- 9 (sembilan) buah gelas kaca;
- 3 (tiga buah) kipas angin;
- 3 (tiga) buah hadiah mainan anak-anak;
- 3 (tiga) buah *portable*;

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Radjiku;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, 13 April 2021 oleh Ika Masitawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 16 April 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh M Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ika Masitawati, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II